

PENDEKATAN HERMENEUTIKA HUKUM: METODE INTERPRETASI UNTUK MEMAHAMI MAKNA HUKUM SECARA HOLISTIK

Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar, Blitar-Jatim, Indonesia;
E-mail: weppyfhunisba@gmail.com

Abstrak

Hermeneutika hukum merupakan cabang filsafat hukum yang berperan penting dalam memahami dan menafsirkan teks hukum secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hermeneutika hukum sebagai sintesis antara filsafat ilmu, filsafat hukum, dan metode interpretasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan historis untuk menggali esensi dan perkembangan hermeneutika hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa hermeneutika hukum adalah metode filosofis yang memadukan pemahaman antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Metode ini tidak hanya berfungsi menjelaskan aturan hukum yang kabur tetapi juga menyingkap hakikat dari aturan tersebut. Implikasinya, hermeneutika hukum mendorong pengembangan cara pandang yang lebih komprehensif terhadap hukum, melampaui sekadar pemahaman literal menuju penafsiran yang relevan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan.

Kata Kunci: Hermeneutika, Filsafat Hukum, Interpretasi, Teks Hukum, Kontekstualisasi.

Abstract

Legal hermeneutics is a branch of legal philosophy that plays a crucial role in understanding and interpreting legal texts holistically. This study aims to elucidate legal hermeneutics as a synthesis of the philosophy of science, legal philosophy, and interpretive methods. Employing a doctrinal research method with conceptual and historical approaches, this study explores the essence and development of legal hermeneutics. The findings reveal that legal hermeneutics is a philosophical method integrating the understanding of text, context, and contextualization. This method not only serves to clarify ambiguous legal norms but also unveils the essence underlying such norms. The implication is that legal hermeneutics fosters a more comprehensive perspective on law, transcending mere literal understanding toward interpretations that align with social dynamics and the values of justice.

Keywords: Hermeneutics, Legal Philosophy, Interpretation, Legal Texts, Contextualization.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kajian hukum, istilah "hermeneutik" sering kali dikaitkan dengan konsep "hakikat" dan erat hubungannya dengan interpretasi hukum. Kata "hermeneutika" telah dikenal cukup lama dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sastra, teologi, filsafat, dan politik. Namun, penerapannya dalam ilmu hukum baru mulai berkembang pada abad ke-20, seiring dengan masuknya kajian filsafat hukum. Perkembangan ini menjadi langkah signifikan karena perdebatan dalam konteks hukum lebih banyak berkisar pada aspek ontologi dan epistemologi. Hermeneutika modern sendiri mendapatkan pengaruh besar dari pemikiran para filsuf terkemuka, termasuk Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, Martin Heidegger, dan Richard E. Palmer.¹

¹ Niken Savitri. "HAM Perempuan; Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP". (Bandung: Refika Aditama, 2008). 130-143.

Secara etimologis, istilah "hermeneutik" atau "hermeneutika" merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris "hermeneutic" dan "hermeneutics". Kata "hermeneutic," yang berfungsi sebagai kata sifat, diartikan sebagai "penafsiran," yang merujuk pada keadaan atau karakteristik yang terdapat dalam suatu proses interpretasi. Sementara itu, "hermeneutics," sebagai kata benda, memiliki tiga makna utama, yaitu: ilmu yang mempelajari penafsiran; metode untuk memahami maksud yang tersembunyi dalam kata-kata atau ungkapan yang ditulis oleh penulis; serta proses penafsiran yang secara spesifik mengarah pada interpretasi teks, termasuk kitab suci.² Istilah "hermeneutics" juga berakar dari kata benda "hermeneia" dalam bahasa Yunani, yang secara harfiah berarti penafsiran atau interpretasi. Dalam perspektif filsafat, hermeneutika merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat dari proses memahami atau mengerti sesuatu. "Sesuatu" yang menjadi objek penafsiran dalam hermeneutika dapat mencakup berbagai hal, seperti teks (misalnya dokumen resmi negara), naskah kuno, lontar, peristiwa, pemikiran, hingga wahyu atau kitab suci. Apabila objek penafsiran tersebut berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka secara esensial kajian tersebut termasuk dalam ranah hermeneutika hukum.³

Menurut Hans-Georg Gadamer, kajian hermeneutika merupakan fenomena pemahaman dan penafsiran yang benar terhadap apa yang dipahami bukan hanya merupakan masalah yang cocok bagi metodologi ilmu pengetahuan.⁴ Hermeneutika teologis dan hermeneutika hukum telah ada sebelumnya, meskipun secara teoritis keduanya tidak memiliki banyak keterkaitan langsung. Namun, kedua cabang hermeneutika ini memberikan dukungan dalam praktik, baik bagi seorang hakim maupun pendeta yang telah menyelesaikan pendidikan teoritis mereka. Dalam hal ini, penerapan menjadi bagian integral dari proses pemahaman. Hubungan tersebut menempatkan sejarawan hukum dan praktisi hukum pada posisi yang sejajar. Menurut Gadamer, peran sejarawan hukum bersifat "kontemplatif," sedangkan tugas praktisi hukum lebih berorientasi pada penerapan.

Schleiermacher menyatakan bahwa tujuan utama dari hermeneutika umum adalah untuk menjadikannya seni memahami yang esensinya tetap sama, baik dalam menafsirkan teks berupa dokumen hukum, kitab suci, maupun karya sastra. Karena teks selalu muncul dalam bentuk bahasa, maka gramatika digunakan untuk menemukan makna suatu kalimat. Pemahaman umum berinteraksi dengan struktur gramatikal untuk menghasilkan makna, apa pun jenis dokumennya. Ketika pemahaman terhadap bahasa dirumuskan, hal ini membentuk dasar hermeneutika umum yang berfungsi sebagai

² Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri. *"Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum."* (Bandung: Refika Aditama, 2008). 93

³ Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri... 93

⁴ Jean Grondin. *"Gadamer's Basic Understanding of Understanding (The Cambridge Companion to Gadamer)"*. 2007. <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-gadamer/gadamers-basic-understanding-of-understanding/7D8B507EE6A3275466ACFC0F6A16A03A><https://doi.org/10.1017/ccol0521801931.003>.

fondasi bagi semua jenis hermeneutika "khusus." Schleiermacher menekankan bahwa hermeneutika umum belum sepenuhnya hadir, karena yang ada saat ini adalah berbagai bentuk hermeneutika khusus, seperti hermeneutika filologi, teologi, dan hukum. Namun, hermeneutika filologi sendiri tidak memiliki koherensi sistematik.⁵

Demikian juga hermeneutika diyakini oleh Schleiermacher harus terkait dengan yang konkrit, eksis, dan berperilaku dalam proses pemahaman dialog. Hermeneutika menurutnya sungguh merupakan "seni pemahaman".⁶ Schleiermacher, yang pandangannya diikuti oleh Wolf, menyatakan bahwa hermeneutika merupakan ilmu yang membahas kaidah atau norma tentang interpretasi terhadap materi hukum. Dalam tradisi ilmu hukum, metode hermeneutik sangat penting untuk memahami makna *sinnverstehen* (pemahaman makna), tetapi pemahaman tersebut hanya dapat dicapai jika penafsir mampu memahami makna sesuai dengan konteks zamannya. Tugas utama penafsir adalah menjembatani kedua makna tersebut dan mengkomunikasikannya. Hasil penafsiran ini menjadi kunci dalam memahami teks hukum yang berlaku saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan fakta sosial dan masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian hermeneutik dalam bidang hukum diarahkan pada tujuan yang bersifat praktis, yakni untuk mencapai saling pengertian atau konsensus.⁷

Perkembangan hermeneutika dalam hukum saat ini tidak hanya berfokus pada pemahaman terhadap suatu aturan hukum, tetapi juga pada hakikat dari proses memahami aturan tersebut. Penafsiran hukum berbasis filsafat hermeneutika memberikan peluang bagi hakim untuk memanfaatkan kewenangannya dalam memperluas makna teks undang-undang, sehingga berperan dalam pembentukan dan penciptaan hukum. Pendekatan hermeneutik menegaskan bahwa hukum harus mampu "berbicara" kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses interpretasi hukum perlu dilakukan secara berkesinambungan agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan.

Sebuah keputusan hukum tidak dapat dianggap adil hanya karena keputusan tersebut sah menurut aturan. Keputusan, pada hakikatnya, merupakan sebuah peristiwa yang dijamin oleh aturan yang sah dan terstruktur. Namun, momen pengambilan keputusan yang adil tidak dapat dipahami sebagai bagian dari kontinuitas waktu yang linier. Sebaliknya, keputusan yang benar-benar adil harus mampu "mematahkan" alur waktu dan melampaui berbagai dialektika yang ada.⁸

⁵ David Hill. "German Philosophy: A Very Short Introduction". *Journal of Contemporary European Studies*, Vol. 19, No. 2, Juli 2011. 299-300

⁶ David Hill... 300

⁷ Viplov Dhone. "Ambedkar's Dhamma or Buddha and Plato Minus Dialectics", *Economic and Political Weekly*, Vol. 56, No. 2, Januari 2021. 21-26.

⁸ Anthon F. Susanto, Hesti Septianita, dan Rosa Tedjabuwana, "A New Paradigm in Indonesian Legal Research from Positivist to Participatory", *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 11, No. 5 Special Issue, Desember 2019. 904-908.

Rumusan Masalah

Tulisan ini akan mengulas mengenai “*Bagaimana hermeneutika hukum pada perspektif filsafat hukum?*”

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antara satu aturan hukum dengan aturan lainnya. Penelitian ini bersifat kepustakaan, dengan fokus utama pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, pendekatan konseptual, pendekatan adalah metode yang berlandaskan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan konsep mengenai hermeneutika hukum. *Kedua*, Pendekatan historis, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹¹ Pada penelitian ini pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan dan ruang lingkup hermeneutika hukum.

PEMBAHASAN

Hermeneutika Hukum Perspektif Filsafat Hukum

Istilah hermeneutika mulai populer dalam konteks interpretasi teks-teks suci pada masa ketika sikap kritis terhadap otoritas Gereja, seperti dogma dan *magisterium ecclesiae*, belum berkembang secara signifikan. Pada masa itu, interpretasi yang dianggap sah terhadap Kitab Suci adalah interpretasi yang dilakukan oleh Gereja. Namun, munculnya filsafat rasionalisme, empirisme, dan positivisme memperkuat sikap kritis terhadap otoritas Gereja.

Para penganut filsafat tersebut berpendapat bahwa Kitab Suci harus didekati dan dijelaskan berdasarkan penalaran rasional. Mereka menganggap bahwa teks Kitab Suci tidak berbeda dengan karya sastra lainnya, sehingga dalam proses penyelidikan atau interpretasi, teks tersebut harus diperlakukan setara dengan karya sastra lain. Semua elemen dalam Kitab Suci yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia harus disisihkan, sehingga inti, pesan, atau makna yang relevan bagi manusia dapat ditemukan. Dalam konteks ini, lahirlah filsafat atau teori interpretasi yang dalam filsafat dikenal sebagai hermeneutika.¹²

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 11

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, A'an... 57

¹¹ Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*.” (Mataram: Mataram Univ.Press, 2000). 54

¹² M. Moscone. “*Filosofia ermeneutica oggi*.” (Roma: Edizione Studium 1995). 28

Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari kata *hermeneuein*, yang berarti “menginterpretasikan” atau “menafsirkan.” Konsep ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmuwan yang menganalisis data empiris melakukan interpretasi, begitu pula kritikus sastra yang meneliti karya literatur. Penerjemah, sebagai pengalih bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain, disebut interpretator. Selain itu, aktor atau aktris yang memerankan sebuah karakter juga dianggap melakukan interpretasi, seperti halnya musisi yang menyampaikan makna melalui lagu yang mereka bawakan. Dengan demikian, hermeneutika mencakup beragam aktivitas yang melibatkan proses memahami dan menyampaikan makna.¹³ Kata Yunani *hermeneuein* memuat tiga arah arti, yakni: “mengatakan” atau “mengungkapkan dengan lantang”, “meresitir”; “menjelaskan” atau “menerangkan situasi”; “menerjemahkan” atau “mengalih bahasakan ke bahasa asing”. Hermeneutika menuntun orang pada pemahaman.¹⁴ Hermeneutika ditemukan di wilayah “memahami” dan “pemahaman” yang terwujud lewat interpretasi, dalam arti luas, hermeneutika adalah sebuah disiplin yang berurusan dengan bukan hanya interpretasi makna tekstual, tetapi juga arti realitas.¹⁵ Terkait hal tersebut, hermeneutika dipandang sebagai filsafat atau teori interpretasi.

Hermeneutika merupakan konsep yang berkaitan dengan pemahaman (*understanding, Sinngebung*). Pendekatan terhadap pemahaman ini dapat dilakukan melalui dua perspektif, yakni epistemologi dan hermeneutika. Dalam epistemologi, fokusnya terletak pada pertanyaan seperti, "Apa yang memungkinkan terjadinya pengetahuan?" atau "Bagaimana kebenaran atau kesalahan suatu pengetahuan ditentukan?" Sementara itu, hermeneutika menitikberatkan pada pemahaman historis dengan pertanyaan filosofis seperti, "Apa itu memahami?" dan "Apa yang terjadi ketika seseorang mengatakan, 'Saya memahami?'"

Secara historis, hermeneutika berasal dari mitologi Yunani kuno, di mana kata tersebut berkaitan dengan Hermes, seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari para dewa kepada manusia. Dalam beberapa versi mitos, Hermes berperan sebagai utusan yang menafsirkan kehendak para dewa menggunakan bahasa manusia. Pengertian ini paralel dengan hermeneutika dalam teks kitab suci, yaitu sebagai upaya menafsirkan kehendak Tuhan yang terkandung dalam ayat-ayat suci. Menurut Sayyed Hossein Nasr, peran Hermes dalam mitologi bahkan dapat disandingkan dengan Nabi Idris a.s., yang dianggap sebagai figur penting dalam tradisi teologis.¹⁶ Hermeneutika dapat dipahami sebagai ilmu sekaligus seni untuk menginterpretasikan (*the art of interpretation*) suatu teks, termasuk kitab suci. Dalam konteks filsafat, hermeneutika adalah cabang filsafat yang fokus pada hakikat memahami atau mengerti sesuatu. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hermeneutika bertujuan untuk memahami

¹³ R.E. Palmer, *Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, (Evanston 1969). 8.

¹⁴ R.E. Palmer, *Hermeneutics...* 13

¹⁵ M. Moscone... 19

¹⁶ Sayyed Hossein Nasr. *Knowledge and The Sacred.*" (New York: State University Press, 1989). 71

interaksi antar aktor yang terlibat dalam suatu proses sosial, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu hukum.

Pendekatan hermeneutika berasumsi bahwa setiap bentuk perilaku manusia, termasuk produk hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*, selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Interpretasi ini menghasilkan keragaman makna terhadap fakta-fakta yang dijadikan objek kajian. Dalam konteks hukum, pendekatan hermeneutika menggunakan strategi metodologi *to learn from the people*. Strategi ini bertujuan menggali dan meneliti makna hukum berdasarkan perspektif para penegak hukum, pengguna, serta pencari keadilan yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, hermeneutika hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai cara untuk memahami dimensi sosial hukum secara lebih mendalam.¹⁷

Menurut B. Arief Sidharta,¹⁸ hermeneutika pertama kali dikembangkan adalah sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks. Melalui karya Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey mengembangkan dan menggunakan hermeneutika sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Pada perkembangannya, Hans George Gadamer mengacu kepada karya Hegel dan Heidegger, mengembangkan hermeneutika sebagai landasan kefilosofan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *Truth and Method*. Pada buku tersebut, Gadamer menulis bagian khusus dengan judul *the exemplary significance of legal hermeneutics* yang intinya berbicara mengenai signifikansi hermeneutika hukum.¹⁹ Pada perkembangan selanjutnya, pada karya Heidegger dan karya Gadamer, hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika yang berintikan konsep-konsep sebagai berikut: pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*Vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutika (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (*effective historical consciousness*), dan perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*).²⁰

Menurut Fahrudin Faiz,²¹ hermeneutika berupaya menggali makna teks dengan mempertimbangkan tiga cakrawala utama, yaitu cakrawala teks, pengarang, dan pembaca. Dengan memperhatikan ketiga cakrawala ini, proses pemahaman atau penafsiran tidak hanya menjadi kegiatan rekonstruksi, tetapi juga reproduksi makna teks. Hal ini mencakup pelacakan bagaimana teks tersebut dihasilkan oleh pengarang, termasuk muatan yang ingin disampaikan. Selain itu, seorang penafsir berusaha

¹⁷ M. Syamsudin. "Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 501

¹⁸ B. Arief Sidharta. "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum." (Bandung: Mandar Maju, 1999). 94-103

¹⁹ Ahmad Sahidah, "Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1965). 289.

²⁰ B. Arie Sidharta... 95-96

²¹ Fahrudin Faiz. "Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi." (Yogyakarta: Qalam, 2002). 11

menghidupkan kembali makna tersebut sesuai dengan konteks situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami.

Dalam perspektif yang lebih filosofis, hermeneutika adalah cabang filsafat yang mendalami hakikat memahami atau mengerti "sesuatu". Istilah "teks" atau "sesuatu" dalam konteks ini merujuk pada teks hukum atau peraturan perundang-undangan, yang menjadi objek interpretasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penafsiran terhadap teks hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga landasan filsafat ilmu yang saling berkaitan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Hermeneutika hukum telah lama digunakan sebagai alat bantu bagi praktisi hukum. Hermeneutika dapat dipahami sebagai seni pemahaman dalam filsafat ilmu yang bertujuan menjelaskan bahasa teks hukum sebagai objek interpretasi, baik dari segi makna gramatikal maupun ciri-ciri khususnya. Tujuan utama hermeneutika adalah menguji hubungan antara teks hukum atau peraturan perundang-undangan dengan sejarah pembentukannya serta relevansinya terhadap fakta sosial yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

Gregory Leyh, dalam buku *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, mengutip pemikiran Hans-Georg Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah kasus khusus. Sebaliknya, hermeneutika hukum merekonstruksi kembali berbagai persoalan hermeneutika dan membentuk kesatuan interpretasi yang utuh. Dalam konteks ini, para ahli hukum dan teologi dapat bertemu dengan para pakar humaniora, sehingga hermeneutika hukum menjadi medium untuk menjembatani berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hermeneutika tidak hanya sekadar metode interpretasi, tetapi juga alat untuk memahami makna hukum secara mendalam dalam kaitannya dengan konteks sosial dan historis.²² Jazim Hamidi memberikan penjelasan bahwa untuk mengetahui definisi hermeneutika hukum itu seperti apa, dapat kembali kepada definisi hermeneutika secara umum di atas. Pada bahasa lain, definisi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Adapun teks yang dimaksud bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.²³

Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut Gregory, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum dalam kerangka hermeneutika pada umumnya.²⁴ Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan

²² Jazim Hamidi. "*Hermeneutika Hukum*." (Yogyakarta: UII Press: 2005). 42

²³ Jazim Hamidi... 45

²⁴ Jazim Hamidi... 45

untuk memahami kejadian yang pertama kali (*genuine*).²⁵ Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioral yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkuat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.²⁶

Tujuan hermeneutika menurut Wolf, “untuk menangkap pikiran yang dituliskan atau bahkan yang dikatakan penulis seperti yang diinginkan”.²⁷ Interpretasi adalah bentuk dialog, yakni dialog antara penafsir dan penulis. Seorang penafsir atau interpreter dituntut memiliki kepekaan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada orang lain. Penafsir perlu memiliki kemampuan empati terhadap pemikiran orang lain, termasuk terhadap ide-ide yang dianggap asing. Tanpa kemampuan berdialog dan memahami pikiran penulis, proses eksplanasi tidak akan berhasil, sehingga hermeneutika pun menjadi tidak mungkin. Menurut Wolf, hermeneutika memiliki dua sisi utama, yaitu pemahaman (*verstehenden*) dan penjelasan (*erklarenden*). Ia juga membagi metode hermeneutika ke dalam tiga tingkatan, yakni *interpretatio grammatica*, *historica*, dan *philosophica*.²⁸ Tujuan langkah grammatik berkaitan dengan semua hal dimana pemahaman bahasa dapat membawa pada tujuan interpretasi. Tujuan langkah historis memperhatikan tidak hanya fakta-fakta kehidupan pengarang, supaya mendatangkan pengetahuan faktual dari kehidupan pengarang. Fakta-fakta historis penting untuk mengetahui karakter fisik dan geografis sejarah sebagai suatu yang mungkin. Adapun tujuan langkah filosofis dari interpretasi digunakan uji logika atau kontra terhadap dua level yang lain.

Eksplanasi atau *erklaren* menurut Dilthey digunakan untuk menjelaskan atau *explain* sesuatu fenomena, menurut hukum terjadinya sebab-akibat.²⁹ Pemahaman atau *verstehen* sebagai sarana untuk dapat mengetahui motif atau alasan yang menyebabkan berbuat sesuatu, dengan menempatkan pikiran dan perasaan pengkaji dengan pihak yang dikaji.³⁰ Interpretasi dan eksplanasi dalam perspektif ilmu hukum sebagai ilmu normatif merupakan dua sisi dalam hermeneutika memainkan peranan penting baik dalam bahan hukum baru maupun dalam mengolah bahan-bahan hukum menjadi keputusan hukum

²⁵ Jazim Hamidi... 46

²⁶ Jazim Hamidi... 48

²⁷ Muflihah. “Hermeneutika Sebagai Metoda Interpretasi Teks Al-Qur’an.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2012. 55

²⁸ Muflihah... 55

²⁹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah.” *Kerta Patrika*, Vol. 39, No. 3, Desember 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>. DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p02. 160-175

³⁰ Anak Agung Istri Ari... 160-175

guna menghadapi kasus.³¹ Pemahaman menghadapi kasus yaitu untuk tercapainya keadilan hukum. Terdapat pemahaman lain bahwa tujuan hermeneutika dalam ilmu hukum digunakan untuk menafsir dan menjelaskan teks-teks hukum tertulis dan ciri-cirinya, baik arti gramatikal maupun historisnya, untuk mencapai teks yang dipelajari itu relevan dan signifikan pada masa kini.³²

Hermeneutika hukum berperan penting dalam ilmu hukum sebagai metode atau alat untuk menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku. Interpretasi ini dilakukan dengan mengacu pada aspek historis dan menitikberatkan pada analisis gramatikal teks undang-undang untuk mengungkap makna hukum yang tersembunyi.

Ian McLeod menekankan pentingnya prinsip kontekstualisme dalam proses interpretasi hukum. Prinsip ini mencakup *noscitur a sociis*, *ejusdem generis*, dan *expressio unius est exclusio alterius*. Prinsip *noscitur a sociis* mengajarkan bahwa makna suatu istilah harus dipahami dalam konteks asosiasinya dengan istilah lain dalam rangkaian yang sama. Selain itu, prinsip *ejusdem generis* menegaskan perlunya pembatasan interpretasi sehingga maknanya hanya berlaku untuk hal-hal yang termasuk dalam kelompok yang sama. Dalam konteks penyelesaian permasalahan hukum, khususnya untuk memahami ketentuan hukum, prinsip *expressio unius est exclusio alterius* menyatakan bahwa penyebutan secara khusus suatu hal mengimplikasikan pengecualian terhadap hal lain yang tidak disebutkan. Dengan demikian, hermeneutika hukum membantu menjelaskan makna hukum secara lebih mendalam dan spesifik sesuai konteksnya.³³ Terkait hal demikian, hermeneutika hukum merupakan sebuah konsep filosofi yang cukup relevan dijadikan sebagai ilmu tentang interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku atau dibandingkan.

Agar ada gambaran spesifik, berikut contoh bagaimana metode hermeneutika hukum diterapkan dalam praktik (misalnya dalam praktik peradilan), sehingga mudah mengaitkan teori dengan aplikasi nyata dalam praktik hukum. Dalam praktik peradilan, hermeneutika hukum berperan dalam menafsirkan peraturan yang memiliki ambiguitas atau ketidakjelasan. Berikut beberapa contoh penerapan hermeneutika hukum:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam perkara uji materi terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi sering menggunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk memahami norma dalam konteks hak asasi manusia.³⁴ Misalnya, dalam putusan terkait kebebasan

³¹ Lintong. O. Siahaan, "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender", *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, April 2013. 293-305.

³² Agus Budi Susilo. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, September 2018. 214-226.

³³ Ian McLeod. *Legal Method*. (London: Macmillan Education, 1993). 31-35.

³⁴ Afifah, Wiwik. 2018. "SISTEM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA". *Jurnal Supremasi* 8 (1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.396>.

berekspresi, Mahkamah tidak hanya merujuk pada teks undang-undang tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan perkembangan hukum internasional.³⁵

2. Penafsiran Kontrak dalam Sengketa Perdata

Dalam kasus sengketa perdata, hakim menggunakan hermeneutika hukum untuk menafsirkan kontrak yang memiliki klausul ambigu.³⁶ Sebagai contoh, dalam kasus perjanjian kerja sama antara dua perusahaan, hakim akan meneliti niat para pihak saat menyusun kontrak, serta mempertimbangkan praktik bisnis yang berlaku dalam industri terkait.^{37,38}

3. Kasus Pidana dengan Multitafsir Pasal

Dalam hukum pidana, terdapat pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung pada konteks kasus. Sebagai contoh, dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim harus menafsirkan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan mempertimbangkan aspek kebebasan berekspresi dan kepentingan publik.³⁹

Hermeneutika hukum merupakan pendekatan yang penting dalam praktik peradilan, terutama dalam menafsirkan norma yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Dengan menerapkan metode ini, hakim dapat mencapai keadilan substantif yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itu, pemahaman terhadap hermeneutika hukum perlu terus dikembangkan, baik dalam pendidikan hukum maupun dalam praktik peradilan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika hukum merupakan cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman dan penafsiran suatu teks. Sebagai metode interpretasi, hermeneutika hukum dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara teks, konteks, dan proses kontekstualisasi. Fungsi utama hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas hal-hal yang semula tidak jelas sehingga dapat dipahami dengan lebih baik.

Pendekatan hermeneutika hukum juga memberikan wawasan baru bagi para pengkaji hukum untuk tidak terbatas pada paradigma positivisme dan metode logis

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008).

³⁶ and Anik Iftitah. Simanullang, Christina, "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.379>.

³⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1987).

³⁸ Jason, Ferdinand, Rina S Shahrullah, and Elza Syarif. 2024. "Implikasi Putusan World Trade Organization Terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa". *Jurnal Supremasi* 14 (1), 131-49. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴⁰ Samosir, Samuel Saut Martua. 2019. "Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Konteks Pencapaian Keadilan". *Jurnal Supremasi* 9 (2), 1-16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.

formal semata. Sebaliknya, pendekatan ini mendorong para peneliti hukum untuk menggali dan memahami makna hukum berdasarkan perspektif para pengguna hukum, termasuk pencari keadilan. Dengan demikian, hermeneutika hukum menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menganalisis dan memahami hukum, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dalam praktik hukum kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. 2018. "SISTEM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA". *Jurnal Supremasi* 8 (1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.396>.
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah." *Kerta Patrika*, Vol. 39, No. 3, Desember 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>. DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p02. 160-175
- Agus Budi Susilo. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, September 2018. 214-226.
- Ahmad Sahidah, "Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika." (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1965). 289
- Anthon F. Susanto, Hesti Septianita, dan Rosa Tedjabuwana, "A New Paradigm in Indonesian Legal Research from Positivist to Participatory", *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 11, No. 5 Special Issue, Desember 2019. 904-908
- B. Arief Sidharta. "Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum." (Bandung: Mandar Maju, 1999). 94-103
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. "Penelitian Hukum (Legal Research)." (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11
- David Hill. "German Philosophy: A Very Short Introduction". *Journal of Contemporary European Studies*, Vol. 19, No. 2, Juli 2011. 299-300
- Fahrudin Faiz. "Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi." (Yogyakarta: Qalam, 2002). 11
- Ian McLeod. *Legal Method*. (London: Macmillan Education, 1993). 31-35.
- Jason, Ferdinand, Rina S Shahrullah, and Elza Syarif. 2024. "Implikasi Putusan World Trade Organization Terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa". *Jurnal Supremasi* 14 (1), 131-49. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3528>.
- Jazim Hamidi. "Hermeneutika Hukum." (Yogyakarta: UII Press: 2005). 42
- Jean Grondin. "Gadamer's Basic Understanding of Understanding (The Cambridge Companion to Gadamer)". 2007. <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-gadamer/gadamers-basic-understanding-of-understanding/7D8B507EE6A3275466ACFC0F6A16A03A><https://doi.org/10.1017/c0l0521801931.003>.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Lintong. O. Siahaan. "*Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender*", *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, April 2013. 293-305.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Muflihah. "*Hermeneutika Sebagai Metoda Interpretasi Teks Al-Qur'an*." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2012. 55
- Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*." (Mataram: Mataram Univ.Press, 2000), 54
- M. Moscone. "*Filosofia ermeneutica oggi*." (Roma: Edizione Studium 1995), 28
- M. Syamsudin. "*Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 501
- Niken Savitri. "*HAM Perempuan; Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*". (Bandung: Refika Aditama, 2008). 130-143
- R.E. Palmer, *Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, (Evanston 1969). 8.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987).
- Samosir, Samuel Saut Martua. 2019. "*Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Konteks Pencapaian Keadilan*". *Jurnal Supremasi* 9 (2), 1-16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.
- Sayyed Hossein Nasr. *Knowledge and The Sacred*." (New York: State University Press, 1989). 71
- Simanullang, Christina, and Anik Iftitah. "*MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR*." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.379>.
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri. "*Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*." (Bandung: Refika Aditama, 2008). 93
- Viplov Dhone. "*Ambedkar's Dhamma or Buddha and Plato Minus Dialectics*", *Economic and Political Weekly*, Vol. 56, No. 2, Januari 2021. 21-26.